



949
2/10 04

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 705/MENKES/SK/VI/2004

TENTANG

SOSIALISASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Sistem Kesehatan Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/MENKES/SK/II/2004 telah ditetapkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Sistem Kesehatan Nasional seperti tersebut pada huruf a perlu disosialisasikan kepada semua pihak, terutama kepada daerah.
- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 574/Men.Kes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1457/MENKES/SK/X/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/ II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional.
- Kedua : Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional seperti dimaksud pada Diktum Pertama diselenggarakan sesuai dengan kerangka acuan seperti tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional yang keanggotaannya seperti tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- Keempat : Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan akan ditinjau kembali dan disesuaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal: 10 Juni 2004



Menteri Kesehatan


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 705/MENKES/SK/VI/2004
Tanggal : 10 Juni 2004

KERANGKA ACUAN SOSIALISASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN PENYUSUNAN SISTEM KESEHATAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Kesehatan dalam dua dekade terakhir ini diselenggarakan berdasarkan SKN tahun 1982. Sistem Kesehatan ini telah dipergunakan antara lain sebagai acuan dalam penyusunan GBHN bidang kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan perundangan lain yang terkait.

Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan mengamanatkan perlu adanya reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Ketetapan MPR Nomor IV tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah pula menetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang antara lain adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan Paradigma Sehat. Bahkan dalam UUD 1945, telah ditetapkan bahwa kesehatan adalah menjadi hak asasi manusia.

Dalam konteks ini semua, di bidang kesehatan telah dilaksanakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dengan disusunnya Visi Indonesia Sehat 2010, yang dilengkapi dengan Dasar-dasar, Misi, dan Strateginya. Selain mengadakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan, juga diperlukan pembaharuan dalam Sistem Kesehatan Nasionalnya, yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari arah kebijakan-kebijakan pembangunan kesehatan tersebut diatas dan sekaligus merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Sistem Kesehatan Nasional sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan telah ditetapkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 131/MENKES/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004.

Sebagai langkah lebih lanjut, SKN yang baru tersebut perlu disosialisasikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai acuan daerah dalam penyusunan Sistem Kesehatan Daerah sesuai dengan kondisi wilayah daerah masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. TUJUAN

A. Tujuan Umum

Tersosialisasinya Sistem Kesehatan Nasional sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia, utamanya kepada daerah..

B. Tujuan Khusus

1. Adanya pemahaman oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota tentang Sistem Kesehatan Nasional sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia.
2. Adanya kejelasan dan kesepakatan antara pusat dan daerah tentang penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (provinsi & kabupaten/kota).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan sosialisasi SKN seperti tersebut di atas, maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Pedoman Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah, yang dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai kebijakan secara nasional dan kebijakan pembangunan kesehatan, serta Sistem Kesehatan Nasional.
2. Penyusunan/penyiapan bahan sosialisasi SKN, yang meliputi :
 - a. Bahan paparan :
 - Power point Sistem Kesehatan Nasional.
 - Power point Pedoman Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah.
 - b. Dokumen :
 - Sistem Kesehatan Nasional
 - Pedoman Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah.
 - Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
 - Indikator Indonesia Sehat 2010.
 - Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.
 - Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kotamadya.
3. Pelaksanaan sosialisasi SKN, dengan ketentuan:
 - a. Sosialisasi SKN kepada daerah akan dilakukan melalui pertemuan, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya terpilih, dan seluruh Kepala Bidang Bina Program atau Pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan di Dinas Kesehatan Provinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pertemuan akan dilakukan secara regional, yaitu:
- Regional I (Sumatera) : di Batam.
 - Regional II (Jawa-Bali, NTB & NTT) : di Denpasar
 - Regional IV (Kalimantan) : di Banjarmasin
 - Regional IV (Sulawesi, Maluku & Papua: di Makassar
- c. Untuk pelaksanaan sosialisasi ini dibentuk Tim Sosialisasi SKN, yang mempunyai tugas :
- Menyajikan dan menjelaskan Sistem Kesehatan Nasional, yang dikaitkan dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional pada umumnya dan kebijakan pembangunan kesehatan pada khususnya, serta kaitannya dengan desentralisasi bidang kesehatan.
 - Menyajikan dan menjelaskan Pedoman Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah dan memfasilitasi perumusan kesepakatan tentang langkah-langkah penyusunan Sistem Kesehatan Daerah.

IV. BIAYA

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional ini dibebankan pada anggaran Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Departemen Kesehatan TA. 2004.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 705/MENKES/SK/VI/2004
Tanggal : 10 Juni 2004

TIM SOSIALISASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

TIM A :

Ketua : Prof. Azrul Azwar, MPH
Anggota : Drs. Dwidjo Susono, SE, MM
Dr. Widyastuti Wibisana, MScPH
Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MScPH
Iswandi Mourbas, SKM, MPPM

TIM B :

Ketua : Dr. Dini K Latief, MSc
Anggota : Drg. Naydial Rusdal, MSC(ph)
Dr. Bambang Hartono, SKM, MSc
Dr. Deddy Ruswendi, MPH
R.J.Sukowidodo, SKM, MPH

TIM C :

Ketua : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
Anggota : Dr. Nyoman Kandun, MPH
Dr. Setiawan Soeparan, MPH
Dr. H. Sjafii Achmad, MPH
Drs. Abdurachman, MPH

TIM D :

Ketua : Dr. Muharso SKM
Anggota : DR.Dr. Anhari Achadi, MPH
Dr. Gunawan, MPH
Dr. Suwandi Makmur, MM
Syamsul Bahri,SKM, M.Kes.

Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi

